



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- Nama Lengkap : DWI WAHYUDI Bin KOJIN (Alm);
- Tempat Lahir : Lumajang;
- Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun/ 3 Januari 1983;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jalan Abdul Rahman Saleh RT. 003 RW. 023 Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SD (Kelas 5) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 8 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. MOH. LUDFI HIDAYAT, SH., 2. BAYU SUGIHARTO, SH., MH., 3. ACHMAD NASRULLAH UBAIDAH, SH., 4. ANDRI PRAYOGI, SH. Para Advokat / Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Lumajang, terakreditasi Badan Hukum SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.H.H – 02.HN.03.03 Tahun 2021 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 20-10, beralamat di jalan Krakatau No. 9 RT. 001 RW.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 April 2024 Nomor 15/HK.Pid/4/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj, tanggal 3 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj tanggal 3 April 2024, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DWI WAHYUDI BIN KOJIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa DWI WAHYUDI BIN KOJIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah bungkus rokok "Gudang Garam" yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
  - 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
  - 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y;
  - 1 bendel Plastik Klip;
  - 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;
- Uang hasil penjualan Rp 150.000,-;

## Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringinan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### KESATU;

Bahwa Terdakwa **DWI WAHYUDI Bin KOJIN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di dalam rumah Sdr.Muhamad Rafli Nur yang beralamat di Jalan Bengawan Solo Timur No.161 Rt.006 Rw.003 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 1300 (Seribu tiga ratus) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa DWI WAHYUDI Bin KOJIN (Alm) mendapatkan *Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y* dengan cara membeli melalui Sdr. VIKI (DPO) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah 7 kali memesan Pil warna putih logo Y yang pemesanan terakhir dilakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 28 Januari 2024 dengan cara pemesanan melalui pesan Whatsapp yang mana di kontak Hp Terdakwa, Sdr Viki diberi nama "Combed" setelah memesan kemudian Terdakwa dan Sdr. Viki selalu bertemu di pinggir Jalan depan Kantor Pos Kec. Klakah Kab. Lumajang yang mana setiap pembelian Terdakwa selalu membeli sejumlah 1 Botol Plastik warna Putih Isi 1000 (Seribu) butir Pil warna Putih Logo Y dengan nominal harga Rp.800.000,-;

- Selanjutnya Pada Tanggal 28 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur Mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan tujuan memesan Pil Logo Y sebanyak 1 Box isi 100 Butir yang kemudian dijawab Oleh Terdakwa barang pesanan tersebut akan diantarkan keesokan harinya ke Rumah Saksi Sdr.Muhamad Rafli Nur , Kemudian keesokan harinya Tanggal 29 Januari 2024 pukul 11.06 WIB setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur dan memastikan bahwa Saksi berada di Rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z miliknya menuju ke Rumah Saksi dan sesampainya disana kemudian Terdakwa menyerahkan 1 Bungkus Rokok Gudang Garam yang berisi 1 Plastik klip isi 100 Butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur dan Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur kemudian membayar dengan uang sejumlah Rp.150.000,-, Sebelumnya, Pada Tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.00 WIB Terdakwa juga didatangi Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur di Rumah Terdakwa di Jl. Abdul Rahman Saleh Rt. 003 Rw. 023 Desa Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan Tujuan membeli Pil warna Putih Logo Y Sebanyak 1 Plastik Klip isi 100 butir Pil Warna Putih Logo Y dan Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur membayar kepada Terdakwa dengan Harga Rp.150.000,-;
- Bahwa selanjutnya Tanggal 29 Januari 2024 pukul 12.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah jalan Bengawan Solo Timur No.161 Rt.006 Rw.003 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya saksi HENDRA K,SH dan saksi MUHAMMAD FACHRY M beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa sedang mengedarkan pil logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang kepada Saksi Sdr.Muhamad Rafli Nur, selanjutnya saksi HENDRA K,SH dan saksi MUHAMMAD FACHRY M beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah Saksi Sdr.Muhamad Rafli Nur

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bengawan Solo Timur No.161 Rt.006 Rw.003 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 Buah bungkus Rokok Gudang garam yang berisi 1 Plastik Klip isi 100 butir Pil warna putih Logo Y;
- Uang Tunai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh Ribu);
- 1 satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam kombinasi Orange Nopol L2999 SV:

Selain itu, saksi HENDRA K,SH dan saksi MUHAMMAD FACHRY M beserta Tim serta disaksikan Saksi IWAN WASKITO juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa Jl. Abdul Rahman Saleh Rt. 003 Rw. 023 Desa Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan ditemukan juga di dalam Sound di dalam kamar Tidur Terdakwa yakni :

- 1 Botol Plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 8 Buah Plastik Klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih Logo Y;
- 1 Bendel Plastik Klip;
- 1 Unit Handphone merk VIVO Warna emas/Gold dengan Nomor SIMCARD 082229579922;
- Bahwa terdakwa sering kali membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Sdr. VIKI (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 01212/NOF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diberi nomor bukti : 05391/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,170 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil**;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Obat obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras juga tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya;
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa **DWI WAHYUDI Bin KOJIN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di dalam rumah Sdr.Muhamad Rafli Nur Jalan Bengawan Solo Timur No.161 Rt.006 Rw.003 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras pil warna putih logo Y sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa DWI WAHYUDI Bin KOJIN (Alm) mendapatkan *Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y* dengan cara membeli melalui Sdr. VIKI (DPO) yang merupakan teman terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah 7 kali memesan Pil warna putih logo Y yang pemesanan terakhir dilakukan Pada Tanggal 28 Januari 2024 dengan cara pemesanan melalui pesan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang mana di kontak Hp Terdakwa, Sdr Viki diberi nama "Combed" setelah memesan kemudian Terdakwa dan Sdr. Viki selalu bertemu di pinggir Jalan depan Kantor Pos Kec. Klakah Kab. Lumajang yang mana setiap pembelian Terdakwa selalu membeli sejumlah 1 Botol Plastik warna Putih Isi 1000 (Seribu) butir Pil warna Putih Logo Y dengan nominal harga Rp.800.000,-;

- Selanjutnya Pada Tanggal 28 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur Mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan tujuan memesan Pil Logo Y sebanyak 1 Box isi 100 Butir yang kemudian dijawab Oleh Terdakwa barang pesanan tersebut akan diantarkan keesokan harinya ke Rumah Saksi Sdr.Muhamad Rafli Nur , Kemudian keesokan harinya Tanggal 29 Januari 2024 pukul 11.06 WIB setelah Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur dan memastikan bahwa Saksi berada di Rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter Z miliknya menuju ke Rumah Saksi dan sesampainya disana kemudian Terdakwa menyerahkan 1 Bungkus Rokok Gudang Garam yang berisi 1 Plastik klip isi 100 Butir pil warna putih logo Y kepada Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur dan Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur kemudian membayar dengan uang sejumlah Rp.150.000,-, Sebelumnya, Pada Tanggal 27 Januari 2024 Pukul 20.00 WIB Terdakwa juga didatangi Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur di Rumah Terdakwa di Jl. Abdul Rahman Saleh Rt. 003 Rw. 023 Desa Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan Tujuan membeli Pil warna Putih Logo Y Sebanyak 1 Plastik Klip isi 100 butir Pil Warna Putih Logo Y dan Saksi Sdr. Muhamad Rafli Nur membayar kepada Terdakwa dengan Harga Rp.150.000,-;
- Bahwa selanjutnya Tanggal 29 Januari 2024 pukul 12.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah jalan Bengawan Solo Timur No.161 Rt.006 Rw.003 Kel. Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya saksi HENDRA K,SH dan saksi MUHAMMAD FACHRY M beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa sedang mengedarkan pil logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang kepada Saksi Sdr.Muhamad Rafli Nur, selanjutnya saksi HENDRA K,SH dan saksi MUHAMMAD FACHRY M beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah Saksi Sdr.Muhamad Rafli Nur Jalan Bengawan Solo Timur No.161 Rt.006 Rw.003 Kel. Jogoyudan Kec.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 Buah bungkus Rokok Gudang garam yang berisi 1 Plastik Klip isi 100 butir Pil warna putih Logo Y;
- Uang Tunai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh Ribu);
- 1 satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam kombinasi Orange Nopol L2999 SV:

Selain itu, saksi HENDRA K,SH dan saksi MUHAMMAD FACHRY M beserta Tim serta disaksikan Saksi IWAN WASKITO juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa Jl. Abdul Rahman Saleh Rt. 003 Rw. 023 Desa Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan ditemukan juga di dalam Sound di dalam kamar Tidur Terdakwa yakni :

- 1 Botol Plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 8 Buah Plastik Klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih Logo Y;
- 1 Bendel Plastik Klip;
- 1 Unit Handphone merk VIVO Warna emas/Gold dengan Nomor SIMCARD 082229579922;
- Bahwa terdakwa sering kali membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Sdr. VIKI (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 01212/NOF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diberi nomor bukti : 05391/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,170 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil**;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih logo "Y" tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa yang berlatar belakang Pendidikan SD (kelas 5) bukan berprofesi sebagai apoteker serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lumajang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib. Di dalam rumah sdr. Rafli alamat Jalan Bengawan Solo Timur NO 161 RT 006 RW 003 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) dan atau Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Kesehatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA Hendra Kurniawan, S.H. dan rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. Rafli di dalam rumah sdr. Rafli yang beralamat jalan Bengawan Solo Timur No 161 Rt 006 Rw 003 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan, ditemukan :
  - 1 buah bungkus rokok "Gudang Garam" yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
  - Uang hasil penjualan Rp 150.000,-;
  - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;Lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa alamat Jalan Abdul Rahman Saleh Rt 003 Rw 023 no 87 Kel. Tompokersan Kec./Kab.Lumajang dan ditemukan :
  - 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
  - 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y ;
  - 1 bendel Plastik Klip ;
  - 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922; semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam sound di dalam kamar tidur terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara VIKI (belum tertangkap) yang beralamat di Kecmatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saudara VIKI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Kantor Pos Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi HENDRA KURNIAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lumajang;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib. Di dalam rumah sdr. Rafli alamat Jalan Bengawan Solo Timur NO 161 RT 006 RW 003 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) dan atau Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Kesehatan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. Rafli di dalam rumah sdr. Rafli yang beralamat jalan Bengawan Solo Timur No 161 Rt 006 Rw 003 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.;
  - Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan, ditemukan :
    - 1 buah bungkus rokok "Gudang Garam" yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
    - Uang hasil penjualan Rp 150.000,-;
    - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;Lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa alamat Jalan Abdul Rahman Saleh Rt 003 Rw 023 no 87 Kel. Tompokersan Kec./Kab.Lumajang dan ditemukan :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
- 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y ;
- 1 bendel Plastik Klip ;
- 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922; semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam sound di dalam kamar tidur terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara VIKI (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saudara VIKI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Kantor Pos Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:
  - Bahwa sewaktu diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
  - Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, oleh petugas Polres Lumajang;
  - Bahwa ahli sehari-hari bekerja sebagai Apoteker Puskesmas Klakah Ds /Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas;
  - Bahwa persyaratan yang harus dimiliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan;
  - Bahwa seseorang yang tidak memiliki persyaratan/ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan, khususnya Dinkes Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat/sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum;
  - Bahwa obat/pil yang telah dijual/didistribusikan oleh terdakwa adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan/termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis;
  - Bahwa contoh obat/pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya Trihexyphenidyl;
  - Bahwa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat/pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis;
  - Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal membeli/menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib. Di dalam rumah sdr. Rafli yang beralamat Jalan Bengawan Solo Timur NO 161

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006 RW 003 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi HENDRA KURNIAWAN, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lumajang;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena telah menyimpan, mengedarkan/menjual pil warna putih logo “ Y “ kepada sdr. Rafli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan, ditemukan :
  - 1 buah bungkus rokok “Gudang Garam” yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
  - Uang hasil penjualan Rp 150.000,-;
  - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;

Lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa alamat Jalan Abdul Rahman Saleh Rt 003 Rw 023 no 87 Kel. Tompokersan Kec./Kab.Lumajang dan ditemukan :

- 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
- 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y ;
- 1 bendel Plastik Klip ;
- 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922; semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam sound di dalam kamar tidur terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara VIKI (belum tertangkap) yang beralamat di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saudara VIKI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Kantor Pos Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa untuk keuntungan dari menjual pil warna putih logo Y kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam penjualan 100 butir pil warna putih logo “Y” dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa setiap kali terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan / kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah bungkus rokok “Gudang Garam” yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
- 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
- 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y;
- 1 bendel Plastik Klip;
- 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922;
- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp 150.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 01212/NOF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diberi nomor bukti : 05391/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto  $\pm$  2,170 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib. Di dalam rumah sdr. Rafli yang beralamat Jalan Bengawan Solo Timur NO 161 RT 006 RW 003 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi HENDRA KURNIAWAN, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lumajang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena telah menyimpan, mengedarkan/menjual pil warna putih logo “ Y “ kepada sdr. Rafli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan, ditemukan :
  - 1 buah bungkus rokok “Gudang Garam” yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
  - Uang hasil penjualan Rp 150.000,-;
  - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;Lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa alamat Jalan Abdul Rahman Saleh Rt 003 Rw 023 no 87 Kel. Tompokersan Kec./Kab.Lumajang dan ditemukan :
  - 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
  - 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y ;
  - 1 bendel Plastik Klip ;
  - 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922; semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam sound di dalam kamar tidur terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara VIKI (belum tertangkap) yang beralamat di Kecmatan Klakah Kabupaten Lumajang, dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saudara VIKI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di pinggir jalan depan Kantor Pos Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;

- Bahwa untuk keuntungan dari menjual pil warna putih logo Y kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam penjualan 100 butir pil warna putih logo "Y" dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan / kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap orang", namun menurut doktrin, "Setiap orang" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa DWI WAHYUDI Bin KOJIN (Alm) dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad 2. **Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada Hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib. Di dalam rumah sdr. Rafli yang beralamat Jalan Bengawan Solo Timur NO 161 RT 006 RW 003 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi HENDRA KURNIAWAN, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lumajang, terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena telah menyimpan, mengedarkan/menjual pil warna putih logo " Y " kepada sdr. Rafli, untuk keuntungan dari menjual pil warna putih logo Y kurang lebih terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam penjualan 100 butir pil warna putih logo "Y" dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari, terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 01212/NOF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang diberi nomor bukti : 05391/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,170 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 buah bungkus rokok “Gudang Garam” yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
- 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
- 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y;
- 1 bendel Plastik Klip;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali pada tindak pidana yang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp 150.000,00;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa DWI WAHYUDI Bin KOJIN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok bertuliskan "72" yang berisi :
  - 1 buah bungkus rokok "Gudang Garam" yang berisi 1 plastik klip isi 100 butir pil warna putih logo Y;
  - 1 botol plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna Putih logo Y;
  - 8 buah plastik klip masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna Putih logo Y;
  - 1 bendel Plastik Klip;
  - 1 unit Handphone merk VIVO warna Emas/Gold dengan nomor simcard 082229579922;Dimusnahkan;
  - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam kombinasi orange Nopol L 2999 SV;
  - Uang hasil penjualan sejumlah Rp 150.000,00;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari **SENIN** tanggal **20 MEI 2024** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH., MH.** selaku Hakim Ketua **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.** dan **FAISAL AHSAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. SISWADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh **FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.**

**ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.**

**FAISAL AHSAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**DRS. SISWADI, SH**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Lmj.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------